



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 22/1963.-

31 Mei 1963

No. 2/26/Sk/DPRD.GR./1963.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG.**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT KE II KLUNGKUNG TENTANG GADJI
PEGAWAI DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah ada dan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan jang dimaksud dalam Peraturan tersebut sebagaimana dibawah ini :

- a. „Pegawai Negeri”
- b. „Lembaran Negara”.
- c. „Anggaran Belandja Negara”

harus dibatja :

- a. „Pegawai Daerah Tingkat II Klungkung”.
- b. „Lembaran Daerah Tingkat I Bali”.
- c. „Anggaran Belandja Daerah Tingkat II Klungkung”

Pasal 3.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1961.-
- (2) Sedjak mulai berlakunja Peraturan ini, maka Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Klungkung, 14 Djanuari 1963.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat II
Klungkung
Bert. : Wakil Ketua,

t.d.t.

(Anak Agung Ngurah)

Peraturan Daerah Ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 31 Mei 1963 No. 479/Des 2/3/42.-

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bert : Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 31 Mei 1963 No. 22 tahun 1963.-

Gubernur Kepala Daerah Bali,
Bert: Sekretaris,

t.d.t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)